



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat, Tanggal lahir Manikin, 1 April 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dominggus Naisanu, S.H. dan kawan Advokat dari Kantor Pengacara Domi Naisanu – Amtiran, SH & Partner's yang beralamat di Jalan Mahoni nomor 10, RT, 023,RW.010. Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 005/DNA/VIII/2024/KPG tanggal 3 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada Hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, dibawah register nomor 153/PDT/SK/8/2024/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

TERGUGAT, Tempat, Tanggal lahir Makasar, 25 Desember 1995, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2016 di Gereja Gmit Ebenhaezer tarus barat, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kupang pada Tanggal 24 November 2016.



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ,Kabupaten Kupang.
4. Sebagaimana rumah tangga baru, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul cek cok bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan, namun antara Penggugat dan Tergugat mencoba menyelesaikan setiap persoalan yang ada secara kekeluargaan.
5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Pengugat dan Tergugat semakin hari semakin memuncak karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri yang bertanggung jawab sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang
6. Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi selayaknya rumah tngga yang harmonis oleh karena tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa dalil dalil gugatan perceraian tersebut diatas bersesuaian dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39-41 dan peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 ayat 19-39, tentang perceraian dengan alasan-alasan perceraian tersebut.

Demikianlah uraian tentang duduknya perkara, akhirnya Penggugat mohon kiranya Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam kutipan akte perkawinan nomor , yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kupang pada Tanggal, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kupang, agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus 2024, 30 September 2024 dan tanggal 9 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor tertanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Imanuel latif, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan ditunjukkan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah baik secara Agama maupun Hukum Negara;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama orang tua kami dan saya juga tinggal bersama mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja kalau terjadi pertengkaran selalu bisa diselesaikan diantara mereka tetapi pada tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa kebanyakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adu mulut dan tidak jarang kemudian terjadi adu fisik;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah di tahun 2018, dia tidak memberitahukan kepada orang di rumah Bagaimana reaksi keluarga atau orang tua karena Tergugat pergi dari rumah
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, keluarga dan orang tua sempat mencari dan mengajak pulang tetapi Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dan mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah tetapi Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah baik secara Agama maupun Hukum Negara;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama orang tua kami dan saya juga tinggal bersama mereka;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja kalau terjadi pertengkaran selalu bisa diselesaikan diantara mereka tetapi pada tahun 2018 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa kebanyakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adu mulut dan tidak jarang kemudian terjadi adu fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah di tahun 2018, dia tidak memberitahukan kepada orang di rumah Bagaimana reaksi keluarga atau orang tua karena Tergugat pergi dari rumah
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, keluarga dan orang tua sempat mencari dan mengajak pulang tetapi Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dan mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah tetapi Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk hidup bersama Tergugat dalam ikatan Perkawinan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi 1 dan saksi 2** yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bertempat tinggal dahulu di, Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal di Gereja, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 November 2016;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai puncaknya pada tahun 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal di Gereja, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 November 2016 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selanjutnya tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya pada tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan keberadaannya sudah tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Kupang** dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka 1 dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor yang dikeluarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 13 November 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.482.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang ~~pemusyawaratan~~ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktein Josephus Susak, S.Pd, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

ttd

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oktein Josephus Susak, S.Pd, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.422.000,-;
2. PNPB	:	Rp 50.000,-;
3.....M	:	
aterai	:	Rp 10.000,-;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp1.482.000,-;
(satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)